

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan memenuhi kebutuhan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, serta melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan sumber penerimaan pendapatan negara guna melaksanakan kegiatan tersebut yakni salah satunya dari pajak. Pemungutan pajak ini diperoleh dari semua warga negara Indonesia sesuai dengan jenis pajaknya yang dianggap sebagai hal wajib dan sifatnya memaksa. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dalam bentuk pembangunan, pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara. (Septy Idola et al., 2024)

Kota Bandung sebagai salah satu daerah yang memberikan kontribusi dari sumber penerimaan pajak parkir. Pajak parkir ini dianggap memiliki potensi yang besar untuk menjadi sumber akan perolehan kekayaan daerah. Proses mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung yaitu dimulai dari pendaftaran wajib pajak, penetapan tarif,

pelaporan, hingga pembayaran pajak oleh pihak-pihak yang berkewajiban dengan benar dan lengkap. Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga memiliki dampak terhadap kebutuhan ruang parkir yang lebih banyak dan pengelolaan pajak parkir yang lebih efektif.(Herlina et al., 2015)

Kota Bandung juga terkenal memiliki banyak tempat wisata serta destinasi yang bisa dikunjungi oleh seluruh kalangan masyarakat dari manapun. Kota ini dianggap sebagai kota yang paling maju di Provinsi Jawa Barat, dengan demikian di setiap sudut tempat pasti terdapat parkir yang digunakan oleh masyarakat, sehingga hal ini berpengaruh terhadap pendapatan pajak parkir. Namun, pada kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak parkir ini. Kepatuhan tersebut ialah patuh tepat jumlah dan patuh tepat waktu. Patuh tepat jumlah ini artinya wajib pajak menyetor dan melaporkan pajaknya sesuai dengan nominal yang sesungguhnya tidak ada kebohongan, sedangkan patuh tepat waktu artinya wajib pajak ini menyetor dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung tanpa adanya keterlambatan. Karena dalam pajak parkir yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung yaitu dengan menggunakan *self assessment*, jadi wajib pajak melaporkan dan menyetorkan sendiri melalui e-Satria (sistem).

Sistem e-Satria (*elektronik-Self Assessment Tax Reporting Application*) merupakan aplikasi *online* berbasis *website* yang berfungsi memfasilitasi wajib pajak untuk membayar kewajibannya tanpa perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Satria atau ksatria merupakan simbol dari jiwa melayani, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam tokoh masyarakat bertugas sebagai

penegak keadilan yang memberikan kemudahan pada wajib pajak. Aplikasi e-Satria memfasilitasi pembayaran *self assessment tax* (hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan). Dari hasil e-Satria ini akan dilakukan pengawasan untuk menganalisis kepatuhannya. Pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki 5 sistem, yaitu e-Satria, SIPPD-Master Data Objek Pajak, Modul Pendapatan Daerah (MPD), SIPELA, serta Gercep. Untuk pemungutan ini masuknya kedalam e-Satria sedangkan untuk pencatatan Laporan keuangan dan kinerja BPPD disusun dan dilaporkan secara terpisah melalui mekanisme pelaporan resmi pemerintah daerah. Pada SIPPD-Master Data Objek Pajak berfungsi sebagai fondasi digital bagi pengelolaan, pemutakhiran, dan penetapan data objek/subjek pajak di Kota Bandung, yang mendukung transparansi, efisiensi, dan akurasi pelayanan pajak daerah. Untuk Modul Pendapatan Daerah (MPD) berfungsi sebagai *monitoring* dan *evaluasi* pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai oleh APBD dan APBN guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan target yang telah ditetapkan. SIPELA merupakan sistem yang digunakan oleh Bendahara untuk pencatatan tentang Laporan Keuangan. Serta pada sistem gercep berfungsi untuk kepegawaian seperti absensi dan lain-lain.

Dalam mekanismenya, proses pemungutan pajak parkir memerlukan beberapa tahap, mulai dari penetapan tarif, pengawasan, sampai pencatatan pendapatan. Untuk memastikan bahwa semua proses ini berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sangat berperan penting dalam keberlangsungan prosesnya. Pencatatan pajak parkir ini merupakan

langkah penting bagi sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya pencatatan yang akurat dan transparan maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan memberikan gambaran tentang potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, kesalahan dalam pencatatan dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemungutan pajak parkir adalah langkah awal yang *krusial* bagi pemerintah daerah dalam usaha menghasilkan pendapatan dari sektor parkir. Keberhasilan dalam pemungutan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, baik dari segi jumlah yang tepat maupun waktu pembayaran. Setelah menyelesaikan pemungutan, langkah selanjutnya ialah mencatat pendapatan pajak parkir ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah.

Dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat, di mana ketika pemungutan berlangsung dengan baik, efektif, transparan, dan sesuai prosedur, maka pencatatan pendapatan pun akan akurat dan mencerminkan keadaan di lapangan serta dapat dipertanggungjawabkan. Begitupun sebaliknya, ketika terdapat kendala dalam pemungutan atau kurang optimal, maka jumlah yang dicatat dalam jurnal pendapatan bisa jadi tidak sesuai atau tidak akurat dengan potensi sebenarnya serta mengakibatkan dalam peningkatan pendapatan asli daerah tidak akan tercapai secara maksimal. Kesalahan ini terjadi karena pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung mencatat dengan mengacu terlebih dahulu dari data sebelum adanya pengawasan setiap jatuh tempo pelaporan para wajib pajak. Permasalahan dalam pencatatan ini adanya perbedaan penetapan aturan yang mengakibatkan rentan terjadi kesalahan.

Secara umum, Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Secara garis besar pajak dibedakan menjadi 2, yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. (Perpajakan & Rusdiana, n.d.)

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah dalam pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan otonomi daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah guna mengatur dan mengelola sumber pendapatan setiap daerahnya masing-masing. (Putri1 & Candradewini2, 2025)

Pajak Daerah salah satunya yaitu dari penerimaan pajak parkir. Di mana pajak parkir ini adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan contohnya mall dan restoran, baik yang diadakan berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor. Pajak parkir ini juga merupakan salah satu sumber dari pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Dilihat dari sisi pembangunan daerah, pajak parkir ini tidak hanya berfungsi bagi sumber pendanaan, tapi juga sebagai *instrument* guna mengatur penggunaan ruang publik dan mengurangi kemacetan. Oleh karena itu, pemungutan dan pencatatan pajak parkir ini harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan tersebut.(Dharmasisya & Fakultas, 2023)

Untuk yang membayar pajak parkir ini yaitu wajib pajak yang melakukan penyelenggaraan pokok usahanya contohnya seperti di PVJ Mall. Pihak swasta yang memiliki ruang parkir tersebut dianggap sebagai wajib pajak parkir dan wajib pajak tersebut membayarnya dari total pendapatan parkir seseorang yang parkir menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Dalam hal ini, pengelolaan pajaknya diterima oleh pemerintah daerah. Pajak parkir ini bersifat *final* karena pendapatannya dipungut langsung dari konsumen. Perbedaan pajak parkir dengan retribusi parkir yaitu pajak parkir dimiliki oleh pihak swasta yang menyewalahannya untuk toko usahanya sedangkan retribusi parkir merupakan lahan parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk cara membayar pajak parkir ini, wajib pajak perlu menghitung sendiri terlebih dahulu total pendapatan parkirnya. Pajak parkir ini tarif nya yaitu 10% sesuai dengan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No.1 Tahun 2024, dari total pendapatan parkir dikalikan dengan tarif 10%. Lalu, dari hasil perhitungan tarif 10% tersebut dia setorkan kepada pemerintah daerah. Di mana jatuh tempo pembayaran hingga pelaporannya setiap tanggal 15 per bulan sekali. Jika wajib pajak tersebut tidak patuh ketika dilakukan

pengawasan maka terdapat sanksi pelanggar yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Wali Kota Bandung berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.

Pada skripsi ini tentunya mengharapkan pajak parkir berada di kondisi yang ideal baik secara praktis maupun secara teoritis. Secara praktis diharapkan agar adanya efisiensi dalam proses pemungutan pajak sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu mengimplementasikan sistem pencatatan secara akurat dan benar sehubungan dengan data pajak menjadi lebih dapat diandalkan. Dengan proses pemungutan dan pencatatan yang lebih baik, harapannya akan menghasilkan peningkatan dalam pendapatan pajak parkir yang bertujuan bisa digunakan bagi pengembangan *infrastruktur* dan pelayanan *publik*. Serta secara teoritis diharapkan agar penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak parkir dan menambah kontribusi pendapatan melalui model atau kerangka kerja yang dapat digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selain itu, harapannya dapat memberi penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah maupun Pajak Daerah secara umum sehingga menjadi acuan bahkan *referensi* bagi peneliti selanjutnya.

Pada pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung mengacu kepada Perwal Kota Bandung No.529 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah daerah serta harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 yang dianggap dapat menjadi dasar/acuan utama dalam pencatatan jurnal akun pendapatan. Hal ini guna memastikan bahwa pendapatan diakui dan dicatat secara sistematis dan sesuai standar. SAP ini

mengatur mengenai tentang pencatatan, penyajian, dan pelaporan. Pencatatan adalah proses mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian keuangan yang terjadi dalam entitas pemerintah. Pencatatan ini perlu dilakukan secara sistematis dan akurat supaya data keuangan yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Penyajian adalah proses menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang telah dicatat ke dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Penyajian ini harus memenuhi prinsip transparansi, relevansi, dan akuntabilitas agar laporan keuangan dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Serta pelaporan adalah tahap akhir dalam siklus akuntansi pemerintah, yang di mana merupakan penyampaian laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum. Pelaporan ini dilakukan secara berkala dan harus sesuai dengan format dan standar yang telah ditetapkan dalam SAP agar dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Kesenjangan antara kenyataan dan harapan dalam proses pemungutan dan pencatatan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung menunjukkan perlu adanya evaluasi serta perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari sosialisasi, pengawasan, dan pendataan wajib pajak secara lebih baik lagi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak parkir serta pemerintah harus mengawasi dan mendata seluruh lahan khusus parkir yang masih berada di wilayah Kota Bandung. Hal tersebut ditujukan agar penerimaan pajak parkir dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan



Daerah (Bapenda) Kota Bandung akan melakukan pengejaran terhadap penunggak pajak melalui cara dengan menempel surat peringatan. "Penunggak pajak yang ditempel peringatan biasanya melunasi, makanya penunggak pajak akan kami kejar," ujar Kepala Bapenda Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain mengatakan bahwa jajarannya harus bekerja keras untuk mengejar target pendapatan asli daerah (PAD). Untuk pajak parkir, dari target Rp 40 miliar, realisasinya sudah Rp 20 miliar atau 50 persen. (Bappenda, 2023)

Untuk membuat peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka harus mengadakan program sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan cara baik melalui media sosial, spanduk, maupun seminar, yang di mana berisikan tentang pentingnya membayar pajak parkir dan manfaatnya bagi pembangunan daerah. Sosialisasi ini perlu mencakup penjelasan mengenai konsekuensi ataupun dari ketidakpatuhan, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka.

Pada penelitian ini belum diketahui tentang proses pemungutan dan pencatatan pendapatan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung dengan kesesuaiannya dalam Peraturan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis semua aspek yang mempengaruhi proses pemungutan dan pencatatan pajak parkir serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah  
(Bapenda) Kota Bandung

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE %
2020	19.200.000.000	24.299.717.312	126,6%
2021	18.400.000.000	21.701.051.008	117,9%
2022	30.000.000.000	36.070.542.780	120,2%
2023	40.000.000.000	42.758.141.984	106,9%
2024	40.000.000.000	23.819.475.820	59,6%

*Sumber: Data Laporan Pendapatan Pajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)*

*Kota Bandung*

Rumus persentase tersebut dihitung dengan cara;

Persentase Kepatuhan = WP terkena sanksi : Total WP x 100%

Sebagai tambahan, di tahun 2025 pendapatan pajak parkir di targetkan Rp.20.000.000.000 dalam setahun yang artinya dialokasikan per bulan sebesar Rp.16.666.667. Dalam data saat ini terhitung tahun 2025 dari bulan Januari hingga Maret realisasi tercatat sebesar Rp.5.535.203.645 atau Rp.1.845.067.882/bulan. Menunjukkan bahwa realisasi di tahun 2025 hingga bulan Maret mencapai target.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan pajak parkir pada tahun 2020 sampai 2023 melebihi dari target yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak parkir berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 2024 pendapatan pajak parkir mengalami penurunan dengan nominal pendapatan hampir

50% dari target yang diharapkan dikarenakan adanya perubahan regulasi kebijakan yang mengakibatkan tarif pajak parkir berubah.

Tarif pajak sebelumnya mengacu kepada Undang-Undang yang dimana menyebutkan bahwa tarif pajak parkir yaitu 25%. Namun, dengan adanya regulasi Undang-Undang yang terbaru mengacu kepada Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No.1 Tahun 2024 dan Perwal No. 20 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemungutan pajak tarifnya berubah menjadi 10%. Hal ini menyebabkan realisasi pajak parkir di tahun 2024 terlihat tidak mencapai target. Sedangkan target yang dihitung di tahun 2024 mengacu kepada Undang-Undang yang lama.

Dalam penelitian ini melihat bagaimana proses pemungutan serta pencatatan pendapatan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses tersebut.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Azizah, 2018) yang berjudul Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah menyimpulkan bahwa Prosedur Pemungutan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih banyak tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Laju pertumbuhan dan kondisi wajib pajak parkir masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pendapatan asli daerah.

Penelitian ini penting dilakukan dengan mengingat bahwa pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan. Penelitian ini berperan *krusial* dalam mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan pemungutan pajak, serta menganalisis jurnal pendapatan

terhadap sistem pencatatan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih baik, serta nantinya akan mendukung peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PROSES PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN PAJAK PARKIR DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian fenomena dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme proses pemungutan pajak parkir yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana sistem pencatatan pendapatan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 pajak parkir yang diterapkan dalam mengelola Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis proses pemungutan dan pencatatan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan memperoleh pengetahuan ilmiah berupa:

1. Untuk mengetahui mekanisme proses pemungutan pajak parkir di

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui mekanisme sistem pencatatan pajak parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu perpajakan, baik secara teoritis maupun pengimplementasiannya untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Sebagai bahan pertimbangan adanya masukan atau saran pada Badan Pendapatan Daerah dalam memungut dan menyajikan akuntansi pajak parkir dimasa yang akan datang.

2. Bagi Kalangan Akademis

Sebagai bahan memberikan pengetahuan baru dan pengembangan ilmu bagi para calon akuntan pajak dalam pengelolaan pajak terutama khususnya pajak parkir.

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan bagi peneliti agar dapat menerapkan hasil penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat mengembangkan wawasan terutama dalam mengelola pajak parkir baik dalam proses pemungutan maupun pencatatan.